

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penanggung	: PT Asuransi Staco Mandiri
Nama Produk	: Asuransi Kebakaran
Jenis Produk/Lini Asuransi	: Harta Benda/ <i>Property</i>
Deskripsi Singkat Produk	: Produk Asuransi Umum ini memberikan manfaat perlindungan atas kerugian dan/atau kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang ditimbulkan atau disebabkan oleh adanya kebakaran yang dijamin dalam Polis, termasuk jaminan perluasan tambahan.

FITUR UTAMA ASURANSI KEBAKARAN

Tertanggung	: Individu atau Kumpulan
--------------------	--------------------------

Manfaat (JAMINAN)

Produk ini merupakan produk asuransi yang memberikan Perlindungan kepada tertanggung terhadap kerusakan harta benda yang terjadi akibat dari risiko:

A. Jaminan Pokok (FLEXAS)

- Kebakaran
- Petir
- Ledakan
- Kejatuhan Pesawat Terbang
- Asap

1. Kebakaran

Kebakaran yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis.

Kebakaran yang diakibatkan oleh :

- menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
- hubungan arus pendek;
- kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. Petir

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir.

Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3. Ledakan

Ledakan yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

4. Kejatuhan Pesawat Terbang

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5. Asap

Asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

B. Jaminan Perluasan

- Gempa Bumi
- Letusan Gunung Berapi
- Tsunami
- Banjir
- Angin Topan/Badai
- Kerusakan Akibat Air
- Kerusakan/Pemogokan/Huru-Hara/Perbuatan Jahat
- Terorisme & Sabotase
- Tertabrak Kendaraan
- Tanah Longsor
- Biaya Pembersihan Puing

Jangka Waktu Asuransi	:	Tahunan atau sesuai periode yang di sepakati
Nilai Pertanggungan dan Objek Pertanggungan	:	Nilai Pertanggungan : Maksimal IDR 50 Milyar atau sesuai dengan uang pertanggungan yang di sepakati oleh Tertanggung dan Penanggung. Okupasi : Jenis okupasi sesuai tabel tarif OJK Objek pertanggungan: • Bangunan – rumah, kantor, gudang, pabrik, ruko, dan sejenisnya. • Isi bangunan – perabot, perlengkapan, inventaris, dan peralatan. • Mesin dan peralatan – mesin produksi dan peralatan pendukung. • Stok/persediaan – bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi.

		Harta benda lainnya yang secara jelas dinyatakan dan disepakati dalam polis.
Deductible / Risiko Sendiri	:	Untuk kerugian yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam polis. Apabila terdapat pertanggungan dibawah harga sebagaimana diatur, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan pertanggungan di bawah harga. Berikut adalah besar risiko sendiri yang ketentuannya telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan: - Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap: NIL, atau sesuai kebijakan Underwriting. - Jaminan perluasan – sesuai kebijakan Perusahaan.
Biaya Premi	:	Tarif premi yang berlaku mengacu pada Surat Edaran yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Lampiran I SEOJK Nomor 6/ SEOJK.05/2017* *Premi sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada pihak lain - Biaya materai = Rp 10.000 atau equivalentnya** **Disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku

RISIKO

Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk Asuransi Kebakaran jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut:

- 1) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi “Pembayaran Premi”
- 2) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi “Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim”
- 3) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi “Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya”
- 4) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan “Hilangnya Hak atas Ganti Rugi”
- 5) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memberitahukan adanya “Perubahan Risiko” yang terjadi.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan diatas.

Risiko Ekonomi, Keadaan Kahar dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri ataupun bencana alam.

Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap Tertanggung. Penanggung terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Risiko Pengecualian Polis Risiko yang berkaitan dengan tidak dibayarkannya manfaat asuransi apabila Tertanggung mengajukan klaim sesuai dengan Pengecualian yang terdapat pada dokumen ini. Risiko pembatalan sepihak /penutupan oleh Penanggung Risiko yang berkaitan apabila premi tidak dibayar oleh Tertanggung pada saat penutupan Polis.
BIAYA
Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi (termasuk biaya polis dan biaya materai).
Mata Uang
• IDR (Indonesian Rupiah) • USD (United States Dollar) atau mata uang lain yang di sepakati
TARIF PREMI
Sesuai dengan SE OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan kendaraan bermotor berikut perubahannya. *Premi sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada pihak lain.
PENGECUALIAN
1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN <i>1.1 Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:</i> <i>1.1.1. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;</i> <i>1.1.2. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;</i> <i>1.1.3. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;</i> <i>1.1.4. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;</i> <i>1.1.5. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;</i> <i>1.1.6. segala macam bahan peledak;</i> <i>1.1.7. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan;</i> <i>1.1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;</i> <i>1.1.9. segala macam bentuk gangguan usaha.</i> <i>1.2 Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu:</i> <i>1.2.1 Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;</i> <i>1.2.2 tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;</i>

1.2.3 biaya pembersihan puing-puing.

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

2.1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :

2.1.1 menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;

2.1.2 hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.

2.2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :

2.2.1. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;

2.2.2. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;

2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;

2.2.4. barang antik atau barang seni;

2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;

2.2.6. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;

2.2.7. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;

2.2.8. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;

2.2.9. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;

2.2.10. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Tata cara membeli Produk

Pembelian asuransi ini dapat dilakukan melalui Saluran Pemasaran:

- BUSB (Badan Usaha Selain Bank)
- Agent
- Direct Including Broker (Pemasaran Langsung termasuk Broker)
- Ancassurance

Dapat menghubungi saluran Pemasaran di atas atau ke kantor PT Asuransi Staco Mandiri

Proses Penutupan Asuransi

1. Calon Tertanggung dapat mengisi Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU) produk Asuransi Kebakaran dan/atau memberikan data awal berupa:

- Rincian Harta Benda yang akan dipertanggungjawabkan;
- Bahan atau Konstruksi Bangunan;
- Kondisi lingkungan sekitar letak bangunan (area kiri, kanan, depan maupun belakang dari bangunan tersebut berdiri);
- Lokasi dan Penggunaan Bangunan;

dan informasi lainnya sesuai yang tercantum dalam SPAU atau yang dibutuhkan oleh Penanggung.

2. Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPAU atau informasi yang telah diberikan akan dianalisa oleh underwriter Penanggung.

3. Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk Asuransi Kebakaran yang akan dibayarkan.
4. Penanggung akan menerbitkan Polis Asuransi.

Dokumen atau informasi yang diperlukan untuk penutupan polis:

- a. Nama peserta asuransi ;
- b. Alamat peserta asuransi ;
- c. Obyek yang diasuransikan ;
- d. Alamat lokasi risiko ;
- e. Okupasi (Penggunaan Risiko)
- f. Nilai Perlindungan atau Nilai Manfaat
- g. Masa Asuransi

Kewajiban untuk mengungkapkan fakta material

Tertanggung wajib :

1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

- a. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
- b. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.
- c. Apabila tertanggung belum membayar premi kepada Penanggung dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan setelah se usai dengan ketentuan Polis dan/atau dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

Tata Cara Pembayaran Premi

1. Premi yang harus dibayar dan benar-benar diterima secara penuh oleh Asuransi Staco Mandiri dalam waktu 14 hari kerja dari terhitung sejak tanggal dimana **PIHAK PERTAMA** menerima Polis Asuransi dan surat tagihan Premi dari **PIHAK KEDUA**.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer.
3. Dalam hal premi yang terhutang tidak dibayar dan tidak benar-benar diterima secara penuh oleh Asuransi Staco Mandiri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka **PIHAK KEDUA** hanya dapat melakukan pembatalan / pengakhiran Polis Asuransi.

Prosedur Pengajuan Klaim :

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus:

1. Untuk mengambil segala tindakan selayaknya untuk memperkecil kerugian atau kerusakan.

2. Untuk memberitahukan Penanggung tanpa ditunda tentang tanggal, waktu, tempat, keadaan dan tingkat kerugian atau kerusakan beserta nama dan alamat para saksi yang ada, dan menyerahkan suatu laporan tentang kerugian atau kerusakan tersebut kepada Penanggung.
3. Untuk menyerahkan kepada Penanggung tanpa ditunda segala dokumen atau bukti yang mungkin diperlukan Penanggung sebagai tambahan dari yang sudah disebutkan dalam butir (2) dari ayat ini yang:
 - a. Relevan dengan pertanggungan dan,
 - b. Wajar dalam proses penyelesaian klaim.

Asuransi Kebakaran

Dalam hal terjadi Klaim yang ditanggung dalam asuransi ini, maka Dokumen Klaim yang diperlukan:

1. Formulir klaim yang diisi dengan lengkap dan benar
2. Surat Laporan Kepolisian atau aparat setempat
3. Foto dokumentasi kerusakan dan lokasi
4. Scan/Copy Polis, endorsement, dan klausul
5. Perincian harta benda yang mengalami kerusakan
6. Foto copy KTP & NPWP
7. RAB perbaikan kerusakan minimal dari 2 kontraktor
8. Surat Tuntutan Ganti Rugi
9. Denah/layout bangunan
10. Copy SHM/Surat Bukti Kepemilikan
11. Dokumen lainnya yang diperlukan untuk proses klaim

Pembayaran Ganti Rugi/ Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Risiko Sendiri :

Besaran Prosentase dari klaim (risiko sendiri) yang harus ditanggung oleh Tertanggung sesuai ketentuan Underwriting Perusahaan.

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut berupa:
 - a. Pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan
 - b. Analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan.
2. Dalam hal diperlukan, Perusahaan dapat meminta dokumen atau informasi dari Konsumen dan/atau pihak lainnya.
 - a. **Keluhan atau pengaduan lisan**
 1. Perusahaan akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima Perusahaan;
 2. Dalam hal Perusahaan membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan meminta kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

b. Keluhan atau pengaduan tertulis

Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud telah diterima secara lengkap.

Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas berakhir.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diatas, adalah:

- a. Kantor Perusahaan yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Perusahaan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Perusahaan tersebut;
- b. Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Perusahaan; dan/atau
- c. Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Perusahaan.

Jam layanan kantor kami beroperasi:

Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran PT Asuransi Staco Mandiri terdekat.

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan, proses pengajuan klaim, pengecualian pembayaran klaim, silakan disampaikan kepada PT Asuransi Staco Mandiri melalui:

Alamat : Kartika Towers Lantai 16
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440
Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)
Telp : (021) 39703575 (Hunting)
Email : info@stacoinsurance.com / (24 Jam/7 Hari)
Website : www.stacoinsurance.com

SIMULASI

Simulasi Pembayaran Premi

Sesuai dengan SE OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017. Dan Jaminan Perluasan Tambahan.

- Jaminan : FLEXAS
- Nama Tertanggung : Harto Prawiro
- Objek Pertanggungan : Bangunan
- Lokasi Risiko : Perumahan Permata, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 90
- konstruksi kelas : 1 (satu)
- Okupasi/kode : Private Warehouse / 29371
- Periode : 1 Januari 2026 sd 1 Januari 2027
- Nilai Pertanggungan : Rp 2.000.000.000
- Tarif Premi / tahun : 0,1002%
(Tarif premi sesuai dengan lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEOJK.05/2017)
- Perhitungan premi : $Rp\ 2.000.000.000 \times 0,1002\% = Rp\ 2.004.000$
- Deductible : Fire (Flexas) 0,10% of TSI or 5% of claim, whichever is higher

- Bea Meterai* : IDR 10.000,00

Premi sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada pihak lain

*Disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Simulasi Pengembalian Premi

- $\text{Pengembalian Premi} = ((TP - (T - N)) / T) \times 75 \%$
 TP adalah Total Premi yang dibayarkan
 T adalah jangka waktu pertanggungan (dalam hari)
 N adalah jangka waktu pertanggungan yang telah dilalui (dalam hari)
 Dari contoh diatas :
- Periode Pembatalan per tanggal 1 Agustus 2026
- Perhitungan Refund Premi : $((Rp\ 2.004.000 \times (365 - 212) / 365) \times 75 \%) = Rp\ 630.025$

Simulasi Pembayaran Klaim

Nama Tertanggung (Nasabah) : Harto Prawiro

Periode Asuransi : 1 Januari 2026 sd 1 Januari 2027

Okupasi / Kode : Private Warehouse / 29371

Lokasi Risiko : Perumahan Permata, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 88

Jaminan : PSAKI Standar

Obyek Pertanggungan : Bangunan

Nilai Pertanggungan : Rp 2.000.000.000

Deductible : Fire (Flexas) 0,10% of TSI or 5% of claim, whichever is higher

Penyebab Kerugian : Korsleting Listrik

Jumlah Kerugian : Rp 150.000.000

Usia Bangunan : < 1 tahun

Perhitungan :

Estimasi Klaim : Rp 150.000.000

Risiko Tanggung Sendiri :

Perhitungnan : $0,10 \% \times Rp\ 500.000.000 = Rp\ 500.000$ atau $5\% \times Rp\ 150.000.000 = Rp\ 7.500.000$ (yang lebih tinggi Rp 7.500.000)

Estimasi Ganti Rugi : $Rp\ 150.000.000 - Rp\ 7.500.000 = Rp\ 142.500.000$

Besaran ganti rugi retensi sendiri Bpk. Harto sebesar Rp 7.500.000

Dan pembayaran klaim dari pihak asuransi sebesar Rp 142.500.000

Informasi Tambahan / Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca dan memahami produk Asuransi Kebakaran sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum melakukan proses penutupan asuransi produk ini.
2. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

4. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari Asuransi Kebakaran dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda pelajari pada dokumen polis yang diterbitkan Penanggung.
5. PT Asuransi Staco Mandiri berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan tercatat dalam sistem administrasi Otoritas Jasa Keuangan.
6. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
7. Anda tetap wajib membaca dan memahami dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
8. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis
9. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
10. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung :
 - a. Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*) Para Tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung.
 - b. Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.
12. Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung:
 - a. Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;
 - b. Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi;
 - c. Melanggar suatu ketentuan dalam Polis;
 - d. Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis;
 - e. Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung
13. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi PT Asuransi Staco Mandiri melalui :

Alamat : Kartika Towers Lantai 16
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440

Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)

Telp : (021) 39703575 (Hunting)

Email : info@stacoinsurance.com / (24 Jam/7 Hari)

Website : www.stacoinsurance.com

